



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

██████████, NIK : 7305097112790006, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jualan kue, tempat tinggal di Dusun Tala-tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Tkl., tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak yaitu :

██████████ umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Tala Tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;

██████████, umur 10 tahun, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Tala Tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

Adapun alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan Abdul Salam Galla bin Baco telah menikah pada hari Ahad tanggal 08 Februari 1998, di rumah paman Pemohon di Jalan Ujung, Kelurahan Parang Laya, Kecamatan Bontoala, Kota Ujung Pandang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala,

Halaman 1 dari 5 hln. Putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Tkl.



Kota Ujung Pandang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 384/14/II/1998, tertanggal 06 14 Februari 1998.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan Abdul Salam Galla bin Baco bertempat tinggal di Dusun Tala Tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - Andi Safri Saffe bin Abdul Salam Galla, umur 21 tahun.
 - Adrian Nakamura Salama bin Abdul Salam Galla, umur 17 tahun.
 - Muh. Aswar Ramadhan bin Abdul Salam Galla, umur 10 tahun.
3. Bahwa Abdul Salam Galla bin Baco telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 September 2016, dikebumikan di Dusun Timbuseng, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 1753/SKK/DBL/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020.
4. Bahwa selama dalam pernikahan pemohon dan Abdul Salam Galla bin Baco ke tiga anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik keluarga pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan pemeliharaan/pengasuhan anak-anak tersebut.
5. Bahwa anak yang bernama Adrian Nakamura Salama bin Abdul Salam Galla dan Muh. Aswar Ramadhan bin Abdul Salam Galla tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti adanya hubungan hukum untuk menjadi wali dalam menggantikan segala hal yang timbul dan untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi untuk diterbitkannya sertifikat tanah.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 hln. Putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Tkl.



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali anak yang bernama
 - Adrian Nakamura Salama bin Abdul Salam Galla
 - Muh. Aswar Ramadhan bin Abdul Salam Galla
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar sebagaimana relaas Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Tkl., tanggal 20 Januari 2021 akan tetapi pemohon tidak datang dan tidak mengirim wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa karena pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, perkara pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 3 dari 5 hln. Putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Tkl.



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur.
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh, Ismawaty, S.Ag., sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

ttd

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Ismawaty, S.Ag.

Halaman 4 dari 5 hln. Putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA TkI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 130.000,00
4. PNBP panggilan pertama pemohon	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah).	

Halaman 5 dari 5 hln. Putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)